



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan optimalisasi daya Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun guna serah dan Bangun serah Aset Daerah kepada pihak lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. meneliti administrasi dokumen kepemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya
 2. meneliti keadaan fisik aset dihubungkan dengan kepentingan urusan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan
 3. membuat kajian/ pertimbangan teknis terhadap kelayakan pemanfaatan aset daerah tersebut.
 4. melaksanakan pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan berlaku.

- KETIGA : Hasil penelitian panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dituangkan dalam Berita Acara dan Hasil Kajian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2021

SUSUNAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR / BULAN (Rp.)
1	3	4	6
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	500.000,-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua	
5	Asisten Bidang Perekonomian	Wakil Ketua	
6	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua	
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	
8	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kabag Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Kasubbid Analisa Kebutuhan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah	Anggota	
13	Kepala SKPD terkait Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Tim Sekretariat:		
	1. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah	Koordinator Sekretariat	
	2. Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset pada Badan Keuangan Daerah	Sekretaris Sekretariat	
	3. Staf pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Staf Sekretariat (11 orang)	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA